

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG KAWIN MARLOJONG**

**(Studi Kasus Di Desa Bonandolok Kecamatan**

**Siabu Kabupaten Mandailing Natal**

**SIKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

GunaMemperoleh Gelar Sarjana (SH)

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syaksyiyah)

Oleh:

Hasni Erfidah



NPM: 71180212015

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**MEDAN – 2022**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG KAWIN**

**MARLOJONG (Studi Kasus Di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu**

**Kabupaten Mandailing Natal)**

**SIKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum.(S.H)

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Alsyakhsyiyah)

Oleh :

**Hasni Erfidah**

**NPM : 71180212015**

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Syarifuddin Elhayat, MA

Dr. Abu Bakar, SHI., MA

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**MEDAN**

## **REKOMENDASI PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen pembimbing skripsi :

Nama : Hasni Erfidah

NPM : 71180212015

Judul : PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG KAWIN

MARLOJONG (STUDI DI DESA BONAN DOLOK KECAMATAN

SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL SUMUT

Menyatakan bahwa hasil Bimbingan selama ini dan setelah dilakukan perbaikan terhadap kesalahan dalam penulisan skripsi ini, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara.

Medan, November 2022

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Syarifuddin Elhayat, MA

Dr. Abu Bakar, SHI., MA

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul : ***PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG KAWIN MARLOJONG DI DESA BONANDOLOK KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL***". Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al- Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan (FAI-UISU).

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang diada terhingga kepada :

1. Ayahanda dan ibunda tercinta yang melahirkan dan merawat dan mendidik saya dari kecil hingga akhirnya seperti sekarang ini dapat menyelesaikan pendidikan di bangku perguruan tinggi, semoga apa apa yang diberikan

mendapat ganjaran dari Allah Swt dan semoga Allah Swt memasukkan ayahandan dan ibunda keduanya kedalam Syurga jannatun Nai'm.

2. Bapak Pengurus yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Medan yang memberikan fasilitas Beasiswa sampai tamat kepada kami Mahasiswa/i Hafizdh semoga amal Bapak/Ibu Pengurus Yayasan UISU Medan mendapat ganjaran yang berlipat ganda dan kami selalu mendoakan Bapak Ibu pengurus Yayasan UISU senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Swt semoga UISU lebh jaya.
3. Bapak Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP. Sebai Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Dekan FAI UISU Dr. Mohammad Firman Maulana, MA yang banyak membimbing dan membantu penulis.
5. Bapak Ibu Wakil-Wakil Dekan yang sangat membantu dan mengarahkan penulis hingga sikripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal- Al-Syakhsyiyah) Dr. Abu Bakaar, SHI, MA. dan Ibu Sumiati, SH. MH Yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan hingga pelunisan sikripsi ini dapat dirampungkan tepat pada waktunya.
7. Bapak Dr. H. Syarifuddin Elhayat, MA selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Abu Bakar, SH,I, MA sebagai pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis hingga penulisan sikripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

8. Kepada Semua Bapak Ibu Dosen yang telah mengajari kami di FAI UISU Medan semoga ilmu yang diajarkan menjadi amal jariyah bagi bapak dan Ibu.
9. Kepada Bapak Ibu, kakak abang yang bertugas di Biro FAI dan perpustakaan semoga Allah berikan kesehatan dan kesabaran.
10. Terima kasih juga saya ucapkan kepada sanak saudara yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta doa doa terbaiknya untuk saya sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
11. Terima kasih kepada suami tercinta yang telah bersusah payah mencari nafkah untuk sibuah hati kita dan biaya kuliah istri dengan tanpa lelah dan suami lakukan demi Istri tercinta dan masadepan sibuah hati kita, untuk itu sekalilagi saya ucapkan terima banyak terima kasih.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang membantu Penulis, tulisan ini masih banyak kekurangan dalam baik dalam tata bahasa dan penulisan, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudahmudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi segenap pembaca semua.

**Wassalam**

**Hormat Penulis**

**Hasni Erfidah**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Manfaat Penelitian .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Batasan Istilah .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II LANDASAN TEORITIS .....	8
A. Tokoh Agama .....	8
B. Kawin Marlojong .....	12
C. Pengertian perkawinan .....	10
D. Dasar hukum perkawinan .....	11
E. Rukun Perkawinan .....	15
F. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	17
BAB III METHODE PENELITIAN .....	24
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	24
B. Metode Pengumpulan Data .....	26
C. Teknik Analisa Data .....	29
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	36

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Pelaksanaan Tradisi Kawin Marlojong di Desa Bonandolok Kecamatan Siabu Kabupaen Mandailing Natal Sumut .....	40
C. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Marlojong di Desa Bonandolok Kecamatan Siabu Kabupaen Mandailing Natal Sumut .....	55
D. Analisis Studi Hukum dari Pelaksanaan Kawin Marlojong dan Sanksi Hukumnya di Desa Bonandolok Kecamatan Siabu Kabupaen Mandailing Natal Sumut. ....	58
BAB V : PENUTUP .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran-saran .....	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010). Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur : Prenada Media, 2003 )
- Abd. Soman, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Ahmad Raja, Ketua BPD, Wawancara, 30 April 2022
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994).
- Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif" dalam *jurnal Teknologi Pendidikan*, vol. X,
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) Departemen agama RI, *Alhidayah, Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten :Kalim, 2011.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teoridan Praktik* (t.t.p: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *metodologi penelitian social*
- Imam Bawani, *Cendernisasi Islam Dalam Prespektif Pendidikan Islam KUHAP & KUHAP Pengarang : Andi Hamsah. Penerbit : Rineka Cipta. Hal. 212*
- Lexy J, Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007),
- Lexy J, Moleong, *Metodologi Pendidikan Kualitatif* (Bandung: RemajaRosdakarya, 1989),
- Lexy J. Moleong,, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,
- Loncoln *et.al*, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hill: SAGE Publications, 1985).
- M. Abdul Mujieb dan Mabruri Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 1994)
- Mahkamah Islam Tinggi pada tahun 1953 No. 23/19 menegaskan bahwa bilarukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar Mahkamah Islam tinggi

*Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna di Jakarta Sahumaliangna, Horja*, (Bandung: PT. Grafitri, 1993).

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 1998).

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2003). Hasanuddin

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

Taib Tahir Abd Muin, *Membangun Islam* (Bandung: PT. Rosda Karya, 1996)

Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat, (kajian fikih nikah lengkap), ed.i* (Jakarta: RjawaliPers, 2010).

Wawancara Dengan Tokoh Adat Zulkarnaen Nasution 28 Mei 2022

Wawancara Dengan Bapak Sudarman Hasibuan 27 Agustus 2022

Wawancara Dengan Bapak Tohiruddin 27 Agustus 2022

Wawancara Dengan Bapak Yulidasri 28 Agustus 2022

Wawancara dengan Fahrudin 28 Agustus 2022

Wawancara Dengan Fahrudin Hasibuan. 28 Agustus 2022

Wawancara Dengan Ibu Maya Sari 27 Agustus 2022.

Wawancara Dengan Ibu Risna Aulia 27 Agustus 2022.

Wawancara Dengan Ibu Ummi 27 Agustus 2022.

Wawancara Dengan Ibu Yuli Asiska 27 Agustus 2022.

Wawancara Dengan Kepala Desa Bonandolok Bapak Tohiruddin 28 Agustus 2022

Wawancara dengan Maya sari 25 Agustus 2022

Wawancara dengan Maya Sari tanggal 26 Agustus 2022

Wawancara dengan Maya Sari, Tanggal 27 Agustus 2022

Wawancara dengan Risna Aulia tanggal 26 Agustus 2022

Wawancara dengan Toharuddin 28 4 14 Mei 2015,.

Wawancara dengan Tokoh Adat bapak..Sahurdi 27 Mei 2022

Wawancara dengan Ummi, tanggal 28 Agustus 2022

Yowono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arkolis, 1999)